

**ANALISIS KEABSAHAN PENJUALAN SAHAM PEMEGANG SAHAM
YANG DINYATAKAN TIDAK HADIR DAN TIDAK DIKETAHUI
KEBERADAANNYA (AFWEZIGHEID)**

***ANALYSIS OF THE LEGALITY OF SHARE SALES BY SHAREHOLDERS
DECLARED ABSENT AND WHOSE WHEREABOUTS ARE UNKNOWN
(AFWEZIGHEID)***

Viena¹, Hasim Purba², Mahmud Siregar³

Magister Kenotariatan, Universitas Sumatera Utara

Korespondensi Penulis : vienalimanto@gmail.com¹, hasimpurba@gmail.com²,
mahmulsiregar@gmail.com³

Citation Structure Recommendation :

Viena, Hasim Purba, Mahmud Siregar. *Analisis Keabsahan Penjualan Saham Pemegang Saham yang Dinyatakan Tidak Hadir dan Tidak Diketahui Keberadaannya (Afwezigheid)*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.4 (2025).

ABSTRAK

Penelitian ini membahas permasalahan ketidakpastian hukum dalam pengalihan saham pemegang saham yang berstatus *afwezigheid* (tidak hadir dan tidak diketahui keberadaannya) yang memerlukan pengurusan khusus oleh Balai Harta Peninggalan (BHP) sebagai wakil penguasa harta. Melalui metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus, penelitian ini menganalisis kasus pengalihan saham PT Asri Pembangunan Catur Karya Cipta dan menyimpulkan bahwa pengalihan saham *afwezigheid* oleh BHP adalah sah secara hukum meskipun tidak dilakukan langsung oleh pemilik sah (*eigenaar*), karena BHP bertindak sebagai penguasa (*bezit*) yang mewakili pemegang saham *afwezigheid* dengan kewajiban memperoleh izin pengadilan dan memenuhi prosedur UUPT agar tidak cacat formil. Perlindungan hukum tersedia bagi pemegang saham *afwezigheid* atau ahli warisnya melalui hak gugatan jika merasa tindakan BHP melanggar hak dan kewajibannya, namun penelitian merekomendasikan perlunya pembaruan regulasi mengingat masih sedikitnya peraturan mengenai *afwezigheid* untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum yang lebih baik.

Kata Kunci: *Afwezigheid, Keabsahan, Penjualan, Saham*

ABSTRACT

This research examines the legal uncertainty issues in share transfer of shareholders with afwezigheid status (absent and whereabouts unknown) which requires special management by the Heritage Property Office (Balai Harta Peninggalan/BHP) as the representative custodian of assets. Through normative juridical methods with statutory and case approaches, this research analyzes the share transfer case of PT. Asri Pembangunan Catur Karya Cipta and concludes that the transfer of afwezigheid shares by BHP is legally valid despite not being directly conducted by the rightful owner (eigenaar), as BHP acts as custodian

(bezit) representing the afwezigheid shareholder with obligations to obtain court permission and comply with Limited Liability Company Law procedures to avoid formal defects. Legal protection is available for afwezigheid shareholders or their heirs through the right to file lawsuits if they feel BHP's actions violate their rights and obligations, however the research recommends the need for regulatory updates given the limited regulations concerning afwezigheid to provide better legal certainty and protection.

Keywords: Afwezigheid, Sale, Shares, Validity

A. PENDAHULUAN

Permasalahan dalam aspek keperdataan berkembang semakin kompleks saat ini, mengakibatkan perubahan pengaturan yang lebih komprehensif di dalam memenuhi keseluruhan hak keperdataan pada manusia sebagai salah satu subjek hukum perdata (*naturlijk persoon*). Setiap orang di mana ia berada kemudian dikatakan sebagai subjek hukum dan pembawa hak. Hak keperdataan itu melekat kepada pribadinya semenjak sesaat dilahirkan dan dapat dipergunakan setiap orang yang dianggap telah dewasa ketika menginjak 21 tahun atau telah berada dalam ikatan perkawinan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Salah satu permasalahannya adalah terdapat suatu keadaan tertentu pada subjek hukum yang mengakibatkan status hukumnya tidak diketahui, yang salah satu bentuknya adalah *afwezigheid*.¹

Kondisi ketidakhadiran ini digunakan dalam hukum perdata untuk menjelaskan secara deskriptif ketika keberadaan seseorang tidak pasti (*afwezigheid*). Seseorang hanya dapat disebut dalam keadaan tidak hadir atau *afwezigheid* jika terdapat penetapan oleh pengadilan yang menyatakan hal itu.

Status *afwezigheid* bisa membuat ketidakpastian hukum sebab saat seorang individu pada keadaan *afwezigheid* memiliki harta kekayaan yang perlu dialihkan kepada orang lain, maka terjadi permasalahan pada proses peralihan, sebab tidak ada pihak yang secara hukum dapat bertindak untuk menyelesaikannya. Sementara itu, status *afwezigheid* tidak dengan serta merta menghilangkan status subjek hukum seseorang, yaitu sebagai pengembalian hak dan kewajiban hukum.²

¹ Dhimas Nur Muhammad Ruata dan Wiwin Yulianingsih, *Akibat Hukum Seseorang yang Ditetapkan dalam Keadaan Tidak Hadir (Afwezigheid) dalam Jual-Beli Saham*, Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol.7, No.2 (Agustus 2023), p.16884.

² Nabila Vidina Wulan Asri, *RUPS Terbuka dalam Hal Adanya Pemegang Saham Afwezig pada Proses Go Private*, Tesis, Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, 2023, p.3.

Hal ini juga bisa menimbulkan permasalahan lain, misalnya orang yang dinyatakan *afwezigheid* tersebut kemudian muncul kembali atau setidaknya memiliki ahli waris yang dapat menggantikannya, sementara kekayaannya telah dialihkan dalam keadaan dirinya *afwezigheid*.

Terdapat unsur-unsur yang perlu diperhatikan agar seseorang dapat ditetapkan sebagai *afwezigheid*, yaitu:³

1. Seseorang, ini menunjuk kepada salah satu anggota keluarga mungkin suami, mungkin istri, atau anak.
2. Tidak ada di tempat kediaman, artinya tidak ada di lingkungan keluarga di mana mereka berdiam serta mempunyai hak dan kewajiban.
3. Berpergian atau meninggalkan tempat kediaman, artinya menuju dan berada di tempat lain karena suatu keperluan atau tanpa keperluan.
4. Dengan izin atau tanpa izin artinya dengan persetujuan dan sepengetahuan anggota keluarga atau tanpa persetujuan dan tanpa diketahui oleh anggota keluarga.
5. Tidak diketahui di mana tempat ia berada, artinya tempat lain yang dituju dan di mana ia berada tidak diketahui sama sekali, karena yang bersangkutan tidak memberikan kabar atau karena sulit berkomunikasi.
6. Tidak memberikan kabar mungkin karena ada halangan akibat perang, pemberontakan, kecelakaan, bencana alam, sakit gila, dan lain-lain atau memang dengan sengaja supaya tidak berurusan lagi dengan keluarganya.

Selain unsur yang diuraikan sebelumnya oleh Abdulkadir Muhammad, masih diperlukan syarat lain yang penting untuk ditetapkan sebagai *afwezigheid*. Menurut J. Satrio menyatakan bahwa meskipun di dalam Pasal 463 KUHPerdata tidak menyebutkan secara tegas namun tidak boleh menyimpulkan bahwa orang yang tidak hadir telah meninggalkan tempatnya untuk jangka waktu yang relatif lama. Orang yang bersangkutan harus menghilang atau pergi dalam waktu yang relatif lama sehingga apabila terdapat suatu keadaan hukum yang sudah memenuhi unsur-unsur *afwezigheid* ditambah dengan keadaan tidak hadir itu harus dalam waktu yang relatif lama baru dapat dikenakan pengaturan mengenai *afwezigheid* baik karena penentuan keadaan tidak hadir atau oleh pengadilan dengan syarat orang tidak diketahui keberadaannya setelah jangka waktu yang lama atau lebih dari 10 (sepuluh) tahun.⁴

³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Cet. Ke-3, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, p.53.

⁴ J. Satrio, *Hukum Pribadi Bagian I Persoon Alamiah*, Citra Aditya, Bandung, 2000, p.274-275.

Viena, Hasim Purba, Mahmud Siregar
Analisis Keabsahan Penjualan Saham Pemegang Saham yang Dinyatakan Tidak Hadir dan Tidak Diketahui Keberadaannya (Afwezigheid)

Balai Harta Peninggalan (BHP) merupakan instansi yang ditunjuk oleh Pasal 463 KUHPerdara untuk menjadi pihak yang berwenang mewakili kepentingan hukum orang yang telah dinyatakan sebagai orang yang tidak hadir atau dinyatakan *afwezig*. BHP bertanggung jawab langsung kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) melalui Direktorat Perdata di bawah Kementerian Hukum dan HAM RI (Kemenkumham). Keterlibatan BHP hanya bisa terjadi jika telah ada penetapan pengadilan negeri terkait dengan keadaan tidak hadir (*afwezigheid*) suatu pihak. Sepanjang diperlukan untuk kepentingan orang dalam keadaan tidak hadir (*afwezigheid*), keterlibatan BHP tersebut dapat dilaksanakan dalam tindakan pengurusan dan tindakan pemilikan.⁵

BHP mempunyai tugas mewakili dan melaksanakan pengurusan kepentingan subjek hukum dalam rangka menjalankan putusan dan/atau penetapan pengadilan atau kepentingan demi hukum di bidang harta peninggalan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶ Dalam melaksanakan tugas tersebut, BHP menyelenggarakan juga mempunyai salah satu fungsi berupa pengurusan harta kekayaan yang pemiliknya dinyatakan tidak hadir (*afwezigheid*).⁷

Selain KUHPerdara, juga diatur khususnya bagi yang beragama Islam jika terjadi harta peninggalan yang *afwezigheid* maka harta tersebut atas putusan Pengadilan Agama diserahkan kepengurusannya kepada Baitul Maal untuk kepentingan agama Islam dan kesejahteraan umum.⁸

Pengaturan pada Pasal 463 KUHPerdara juga mengatur mengenai tindakan sementara, yaitu tindakan hukum untuk mengisi kepentingan si tidak hadir, agar tidak terdapat hak dan kewajiban si tidak hadir yang kosong. Walaupun sebagai tindakan sementara, harus berdasarkan hukum, yaitu menunjuk Balai Harta Peninggalan mengurus kepentingan si tidak hadir berdasar penetapan pengadilan,

⁵ Nabila Vidina Wulan Asri, *RUPS Terbuka dalam Hal Adanya Pemegang Saham Afwezig pada Proses Go Private*, p.4.

⁶ Menteri Hukum dan HAM, *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan*, Permenkumham Nomor 7 Tahun 2021, BN No.7 Tahun 2021, TBN No.7, Ps.2.

⁷ *Ibid.*, Ps.3.

⁸ Persatuan Jaksa Indonesia, *Kewenangan Jaksa Pengacara Negara terhadap Harta Peninggalan Afwezigheid*, diakses dari <https://pji.kejaksaan.go.id/index.php/home/berita/1234>, diakses pada 21 September 2024.

untuk mengurus atau mengelola barang sebagian atau seluruhnya, membela hak-hak si tidak hadir dan mewakilinya.⁹

Ketidakhadiran seseorang memerlukan penyelesaian yang tepat dan berdasarkan hukum, agar tidak menjadi permasalahan hukum yang berkepanjangan di kemudian hari, hanya karena ketidakhadirannya. Subjek hukum dalam keadaan tidak hadir merupakan pendukung hak dan kewajiban, artinya subjek hukum mempunyai peranan baik yang harus dilaksanakan maupun peran yang tidak harus dilaksanakan meskipun dalam keadaan tidak hadir.

Keadaan tidak hadir menimbulkan suatu permasalahan pada harta benda yang ditinggalkan. Saham adalah salah satu harta benda yang termasuk ke dalam klasifikasi hukum sebagai benda bergerak yang hak kepemilikan berada pada pemegang sahamnya karena pemegang saham diberi bukti pemilikan saham untuk saham yang dimilikinya.¹⁰

Dalam Pasal 53 UUP, diatur bahwa Anggaran Dasar dapat menetapkan 1 (satu) klasifikasi saham atau lebih yang dimana setiap saham yang memiliki klasifikasi saham yang sama akan memberikan hak yang sama kepada pemegangnya. Anggaran Dasar mana juga menetapkan salah satu di antaranya sebagai saham biasa yang maksudnya adalah saham yang mempunyai hak suara untuk mengambil keputusan dalam RUPS. Klasifikasi saham antara lain saham dengan hak suara atau tanpa hak suara, saham dengan hak khusus untuk mencalonkan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, saham yang setelah jangka waktu tertentu ditarik kembali atau ditukar dengan klasifikasi saham lain, saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima dividen lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian dividen secara kumulatif atau nonkumulatif, dan saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian sisa kekayaan Perseroan dalam likuidasi.¹¹

⁹ Efraim Tana, *Kedudukan Hukum Keadaan Ketidakhadiran (Afwezigheid) terhadap Kepastian Perlindungan Hukum atas Hak Keperdataan Si Tidak Hadir*, Disertasi, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2020, p.8.

¹⁰ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas*, UU No.40 Tahun 2007, LN No.106 Tahun 2007, TLN No. 4756, Ps.51.

¹¹ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas*, UU No.40 Tahun 2007, LN No.106 Tahun 2007, TLN No.4756, Ps.53.

Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, diatur bahwa dalam melakukan pengalihan saham seperti melakukan jual beli saham, perlu dibuat akta pemindahan hak.¹² Akta yang dimaksud adalah baik berupa akta yang dibuat dihadapan notaris maupun akta di bawah tangan. Tetapi sebelum melakukan akta pemindahan saham tersebut, haruslah terlebih dahulu menawarkan kepada pemegang saham lainnya. Dalam anggaran dasar diatur persyaratan mengenai pemindahan hak atas saham, yaitu keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham dengan klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya, keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Organ Perseroan; dan/atau keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹³

Dalam anggaran dasar diatur persyaratan mengenai pemindahan hak atas saham, yaitu keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham dengan klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya, keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Organ Perseroan; dan/atau keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan penelitian pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti terdapat peristiwa konkrit berkenaan dengan keadaan *afwezigheid* pemegang saham dalam sebuah perseroan terbatas yang saham-saham mereka dialihkan kepada pihak lain. PT Asri Pembangunan Catur Karya Cipta memiliki 2 (dua) orang pemegang saham tidak hadir dan tidak diketahui keberadaannya. Selanjutnya untuk mengatasi keadaan tersebut, Direktur Utama PT Asri Pembangunan Catur Karya Cipta mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Medan untuk menetapkan 2 (dua) pemegang saham yang tidak hadir dan tidak diketahui keberadaannya tersebut sebagai *afwezigheid* serta menunjuk BHP Medan sebagai yang mewakili 2 (dua) pemegang saham yang *afwezigheid* serta mengurus segala kepentingan-kepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹⁴

¹² *Ibid.*, Ps.56.

¹³ *Ibid.*, Ps.57.

¹⁴ Pengadilan Negeri Medan, *Penetapan Nomor 2020/Pdt.P/2002/PN.MDN*, 2002, p.8.

Selain penetapan *afwezigheid* dan penunjukan BHP Medan, juga kemudian diikuti permohonan oleh BHP Medan kepada Pengadilan Negeri Medan, yaitu pemohon mengajukan permohonan untuk memberi izin menjual kepada BHP Medan untuk menjual saham pemegang saham *afwezigheid* secara dibawah tangan atau di hadapan Notaris Medan, serta menetapkan pihak ketiga sebagai pembeli dari saham tersebut.¹⁵

Penunjukan BHP Medan ini dilakukan karena fungsi BHP sendiri adalah mewakili dan mengurus harta kekayaan yang pemiliknya dinyatakan tidak hadir (*afwezigheid*), sehingga dalam peristiwa konkrit yang tersebut di atas BHP Medan yang mengurus dan mewakili harta kekayaan yang berupa saham tersebut yaitu termasuk dalam melakukan pengalihan saham pemilik saham *afwezigheid* kepada pihak ketiga.

Keadaan *afwezigheid* merupakan suatu keadaan yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidakpastian hukum tersebut berdasarkan bagaimana kedudukan seseorang yang tidak hadir tersebut sebagai person, padahal ketidakhadiran tidak menghentikan wewenang berhaknya seseorang.¹⁶ Peristiwa ini secara tidak langsung memberikan posisi bagi pemegang saham yang dalam keadaan tidak hadir atau tidak diketahui keberadaannya berada dalam posisi yang tidak dilindungi oleh hukum, karena penjualan saham yang terjadi dapat dilakukan tanpa sepengetahuan pemegang saham dan bahkan keluarga atau ahli waris dari 2 (dua) pemegang saham tersebut.

Pada satu sisi keadaan tidak hadir atau tidak diketahui keberadaannya dari dua pemegang saham tersebut mengganggu jalannya perseroan karena kedudukan mereka sebagai pemegang saham. Namun pada sisi lain penetapan *afwezigheid* dan pengalihan hak atas saham tersebut oleh Balai Harta Peninggalan (BHP) mengakibatkan kedua pemegang saham *afwezigheid* tersebut kehilangan hak kebendaannya atas saham yang mereka miliki. Sementara diketahui secara hukum hak kebendaan atas saham tersebut tetap melekat pada diri seseorang yang memiliki hak tersebut.

¹⁵ Pengadilan Negeri Medan, *Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2019/PN Mdn*, 2019, p.9.

¹⁶ R. Soetjo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Alumni, Bandung, 1974, p.209.

Viena, Hasim Purba, Mahmud Siregar
Analisis Keabsahan Penjualan Saham Pemegang Saham yang Dinyatakan Tidak Hadir dan Tidak Diketahui Keberadaannya (Afwezigheid)

Permasalahan hukum kemudian muncul karena apakah secara prinsip hukum kebendaan apakah penjualan saham oleh BHP sah atau tidak. Adanya potensi dalam melanggar prinsip hukum kebendaan. Seperti yang kita ketahui, posisi BHP bukan sebagai pemegang hak kebendaan, sehingga dalam mengalihkan ia membutuhkan penetapan pengadilan. Secara umum dalam hukum benda bergerak, *bezitter* adalah *eigenaar*, artinya siapa yang menguasai suatu barang maka ialah pemiliknya. Maka dapat dikatakan prinsip hukum ini tidak selaras dengan kasus yang telah terjadi.

Bisa terjadi juga permasalahan dalam hal ini jika seandainya pemegang saham tersebut kemudian diketahui keberadaannya atau munculnya ahli waris dari pemegang saham *afwezigheid* tersebut yang menyatakan berhak atas saham-saham yang mereka miliki. Ketidakpastian hukum ini juga akan dirasakan oleh pihak ketiga selaku salah satu pihak yang dapat dirugikan apabila pengalihan saham pemegang saham *afwezigheid* kepadanya tersebut masih belum jelas keabsahannya.

Permasalahan-permasalahan ini cukup penting untuk diteliti lebih dalam baik mengenai kedudukan BHP dalam mengalihkan saham pemegang saham *afwezigheid*, keabsahan pengalihan saham pemegang saham *afwezigheid*, serta dengan adanya ketidakpastian dalam peralihan hak atas yang pemilik sahamnya dalam keadaan tidak hadir dan tidak diketahui keberadaannya (*afwezigheid*) sehingga peneliti juga perlu meneliti mengenai perlindungan hukum untuk melindungi hak pemegang saham dalam keadaan tidak hadir (*afwezigheid*). Penelitian *afwezigheid* ini juga penting untuk dunia kenotariatan karena sebagai notaris harus dapat mengerti jalur penyelesaian kasus *afwezigheid* terutama dalam pengalihan *boedel afwezigheid* itu sendiri terutama saham karena pengalihan saham harus terdapat campur tangan notaris.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus yang bersifat deskriptif analisis untuk menggambarkan kepastian hukum peralihan hak atas saham pemegang saham yang dinyatakan tidak hadir (*afwezigheid*). Data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer (UUPT, UUJN, KUHPerdara, dan peraturan terkait), bahan hukum sekunder (buku, jurnal, karya ilmiah), dan bahan hukum

tersier (kamus, ensiklopedia) yang dikumpulkan melalui studi pustaka dan dokumen, serta dilengkapi dengan wawancara kepada Balai Harta Peninggalan Medan sebagai data pendukung. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan interpretasi terhadap bahan hukum untuk mengidentifikasi kekosongan, antinomi, atau kekaburan norma hukum yang berkaitan dengan mekanisme penjualan saham melalui penetapan pengadilan.

B. PEMBAHASAN

1. Kedudukan Balai Harta Peninggalan (BHP) dalam Peralihan Hak atas Saham dari Pemegang Saham yang Berada dalam Keadaan Tidak Hadir dan Tidak Diketahui Keberadaannya (*Afwezigheid*)

Pada dasarnya BHP adalah salah satu lembaga yang berada di bawah naungan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (sekarang disebut Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia), dan juga berada dalam lingkungan Direktorat Perdata. Lingkup kewenangan BHP dapat dilihat dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2021, yaitu BHP mempunyai tugas mewakili dan melaksanakan pengurusan kepentingan subjek hukum dalam rangka menjalankan putusan dan/atau penetapan pengadilan atau kepentingan demi hukum di bidang harta peninggalan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁷ Untuk menjalankan kewenangan tersebut BHP memiliki fungsi yang diatur di Pasal 3, khususnya mengenai harta kekayaan yang pemiliknya dinyatakan tidak hadir atau *afwezigheid* akan diurus dan diselesaikan oleh BHP. Salah satu harta kekayaan yang dapat diurus adalah saham. Kewenangan BHP ini dinyatakan sangat jelas diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 3(a).

BHP melaksanakan pengurusan terhadap harta kekayaan dan kepentingan hukum orang yang dinyatakan *afwezigheid* juga diatur dalam Pasal 463 KUHPerdata yang mengatur BHP sebagai pengurus atau *bewindvoerder* dalam rangka pengurusan atas harta kekayaan & kepentingan hukum orang *afwezigheid*,

¹⁷ M. Fadhilillah Akbar, *Kewenangan Balai Harta Peninggalan atas Penerbitan Surat Keterangan Waris*, Jurnal Education and Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan, Vol.9, No.3 (Agustus 2021), p.187-188.

Viena, Hasim Purba, Mahmud Siregar
Analisis Keabsahan Penjualan Saham Pemegang Saham yang Dinyatakan Tidak Hadir dan Tidak Diketahui Keberadaannya (Afwezigheid)

sehingga dapat dikatakan bahwa BHP yang mempunyai kewenangan dalam mengalihkan hak atas saham dari pemegang saham yang *afwezigheid*. Kewenangan ini telah diatur jelas dalam Pasal 3 (a) Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan.

Sebelum mengalihkan saham, BHP tetap wajib mengikuti RUPS yang dilaksanakan karena pengalihan saham sebuah PT hanya dapat dilakukan dengan adanya persetujuan para pemegang saham, serta harus menawarkan kepada pemegang saham lama terlebih dahulu sebelum dijual kepada pihak ketiga yang di mana bukan pemegang saham lama. BHP harus memastikan bahwa proses pengalihan saham ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

Kewenangan BHP dalam mengalihkan hak atas saham *afwezigheid* adalah sebagai perwakilan dari pemegang saham *afwezigheid*, di mana BHP melakukan wewenangnya bukan sebagai pemilik saham (*eigenaar*) tetapi melaksanakan kedudukan hukumnya untuk mengelola hak-hak yang terkait dengan saham yang dititipkannya untuk diurus tersebut, termasuk dalam mengalihkan saham *afwezigheid* ke pihak ketiga. BHP juga berwenang untuk mengurus hak atas saham *afwezigheid* tersebut seperti hak untuk menghadiri RUPS seperti pemegang saham lainnya. Termasuk RUPS dalam persetujuan penjualam saham, tetapi harus sesuai dengan prosedur pengalihan saham dalam UUPT. Dalam melakukan pengalihan hak atas saham pemegang saham *afwezigheid*, maka harus mengikuti prosedur atau aturan yang telah diatur oleh pemerintah khususnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia karena pengurusan harta yang akan dilakukan oleh BHP yang dibawah tanggung jawab kementerian tersebut.

Tata cara pengalihan hak atas saham *afwezigheid* dapat dilakukan melalui permohonan oleh pemohon (yang berkepentingan terhadap harta kekayaan atau saham tersebut) untuk meminta Pengadilan Negeri menetapkan pemegang saham tersebut dalam keadaan *afwezigheid*, kemudian di penetapan yang sama akan dijelaskan bahwa segala kepengurusan harta kekayaan termasuk saham pemilik *afwezigheid* akan diurus dan diselesaikan oleh BHP.¹⁸

¹⁸ Balai Harta Peninggalan, *Layanan Bhp*, diakses dari <https://ntt.kemenkumham.go.id/layanan-2/standar-layanan/adm-hukum-umum-2/balai-harta-peninggalan-bhp>, diakses pada 24 November 2024.

Pertama, Pemohon menyampaikan permohonan oleh Pemohon dengan menyampaikan dokumen pendukung berupa Penetapan Pengadilan *Afwezigheid* dan Identitas Pemohon. Kedua, dari pihak BHP akan dilaksanakan proses verifikasi oleh petugas atas dokumen pendukung tersebut, kemudian BHP mencoba melakukan pemanggilan baik kepada ahli waris kalau ada dan juga para pihak yang berkepentingan melalui surat kabar dan Berita Negara Republik Indonesia. Dilakukan pemeriksaan setempat, penyegelan dan pencatatan harta di bawah tangan. Ketiga, permohonan pembelian hak atas saham pemegang saham *afwezigheid* kepada BHP juga harus dengan persyaratan mendapatkan ijin menjual harta tersebut dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan juga dengan persetujuan pengadilan terlebih dahulu, untuk saham tidak perlu penilaian dari *appraisal* karena harga saham ditentukan dari perusahaan itu sendiri. Sebelum melakukan permohonan dalam melaksanakan jual beli saham, harus dilakukan RUPS bersama dengan dihadiri oleh pihak BHP yang mewakili pemegang saham *afwezigheid*, yang menyatakan bahwa para Pemegang Saham memberikan persetujuan pengalihan saham dari pemilik saham *afwezigheid* kepada pihak ketiga atau pemegang saham lainnya. Keempat, melakukan proses jual beli di hadapan notaris, untuk jual beli saham dapat dilakukan secara dibawah tangan atau secara notariil sesuai dengan isi penetapan pengadilan yang mengizinkan jual beli saham pemegang saham yang *afwezigheid*. Kelima, setelah dilaksanakan proses jual beli saham tersebut, maka harus dilakukan pelaporan hasil penjualan yang telah dilaksanakan tersebut kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dalam hal ini Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan uang hasil penjualan akan disimpan dalam rekening bendara UPK BHP Jakarta selama 30 tahun.

Prosedur pengalihan ini masih belum terdapat peraturan yang secara khusus mengatur, tetapi BHP melaksanakannya sesuai dengan izin dari Menteri Hukum dan HAM yang menaungi BHP sehingga perbuatan BHP yang mengikuti pengadilan negeri dapat divalidasi oleh masyarakat dan tetap diawasi oleh Menteri Hukum dan HAM. Setelah pengalihan hak atas saham pemegang saham *afwezigheid* telah dilakukan oleh BHP, telah menghapus status pemegang saham *afwezigheid* tersebut sebagai pemilik hak dan kewajiban, tetapi BHP tetap akan menyimpan hasil dari pengalihan saham pemegang saham *afwezigheid* tersebut,

hak-hak pemegang saham *afwezigheid* tetap dijaga selama ia masih hidup dan dapat menuntut kembali hartanya jika muncul sebelum batas waktu yang ditentukan. Namun mengenai waktu yang ditentukan, BHP hanya dapat menerima titipan hasil pengalihan pemegang saham *afwezigheid* tersebut tidak lebih dari 30 (tiga puluh) tahun, karena apabila setelah 30 tahun, tidak ada ahli waris ataupun pemegang saham *afwezigheid* itu sendiri ataupun pihak yang berkepentingan melakukan klaim, maka dimintakan penetapan pengadilan negeri setempat untuk dinyatakan menjadi milik negara, sehingga pengurusan BHP atas harta kekayaan *afwezigheid* tersebut telah selesai.¹⁹

Pengalihan saham *afwezigheid* oleh BHP dapat memberikan akibat hukum seperti perubahan dalam kepemilikan saham, kontrol perusahaan, dan perubahan tanggung jawab terhadap kewajiban perusahaan. Pengalihan saham ini harus memenuhi prosedur hukum yang sah, termasuk keputusan pengadilan yang memberikan kewenangan kepada BHP untuk bertindak atas nama pemegang saham yang *afwezigheid*. Jika tidak sesuai, maka pengalihan tersebut dapat dianggap tidak sah dan dapat menimbulkan sengketa hukum di kemudian hari mengenai keabsahan pengalihan saham tersebut.

2. Keabsahan Hukum dari Pengalihan Hak atas Saham yang Dimiliki oleh Pemegang Saham *Afwezigheid* Terhadap Pihak Ketiga

Dalam proses pengalihan hak atas saham pada umumnya, diketahui bahwa harus dilaksanakan sesuai dengan UUPT dan juga Anggaran Dasar PT untuk mengalihkan saham tersebut. Tetapi berbeda kasusnya jika ingin melaksanakan pengalihan saham yang pemegang sahamnya berada dalam keadaan *afwezigheid*. Tidak hanya sebatas mengikuti aturan UUPT dan juga Anggaran Dasar PT, tetapi juga harus memperhatikan prosedur apabila seseorang berada dalam keadaan *afwezigheid* dan harus mengikuti peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai itu, seperti Peraturan Menteri Hukum dan HAM, BW, dan bahkan peraturan OJK karena masalahnya adalah mengenai pengalihan saham.

¹⁹ Paskah Sukses Grata Zebua dkk., *Tugas dan Kewenangan Balai Harta Peninggalan dalam Mengurus Warisan yang Dtitipkan Pengadilan Akibat Ketidakhadiran (Afwezigheid) Ahli Waris*, The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law, Vol.5, No.2 (Oktober 2024), p.295.

Keadaan *afwezigheid* merupakan keadaan tidak hadir yang mana seseorang tidak diketahui keberadaannya dan tidak pula diketahui kedudukannya, namun demikian hal tersebut tidak menghapuskan hak keperdataan seseorang selama orang tersebut masih hidup.²⁰ Pengertian keadaan tidak hadir adalah keadaan tidak adanya seseorang di tempat kediamannya karena berpegian atau meninggalkan tempat kediaman, baik dengan ijin atau tanpa ijin dan tidak diketahui di mana ia berada.²¹ Pasal 463 KUHPerdata mengatur bahwa hak keperdataan seseorang melekat kepada pribadinya sejak sesaat pribadi tersebut dilahirkan dan dapat dipergunakan ketika pribadi tersebut telah dianggap dewasa atau berada dalam ikatan perkawinan sebagaimana Pasal 330 KUHPerdata. Begitupun pada keadaan *afwezigheid*, seseorang yang dalam keadaan *afwezigheid* tetap memiliki hak keperdataan maupun kebendaan terhadap suatu harta miliknya yang dapat dikuasai oleh warga negara atau alat-alat negara lainnya.

Harta miliknya yang dinyatakan *afwezigheid* namun tidak diberikan perlindungan yang jelas tentu akan berpotensi untuk disalahgunakan oleh pihak ketiga. Situasi ini menciptakan risiko hukum dan sosial, terutama jika pihak ketiga tersebut mengklaim harta sebagai miliknya atau bahkan memanfaatkan harta tersebut untuk kepentingan pribadi yang bertentangan dengan kepentingan pemilik atau ahli waris. Untuk itu negara akan turut campur untuk menyelesaikan permasalahan harta milik seseorang yang dalam keadaan *afwezigheid* tersebut.

Negara dapat melakukan pengurusan dan penyelesaian masalah terhadap kekayaan yang pemiliknya dinyatakan tidak hadir (*afwezigheid*) melalui suatu lembaga yang dinamakan Balai Harta Peninggalan (BHP).²² Suatu pemilik kekayaan yang dinyatakan dalam keadaan *afwezigheid* harus sesuai dengan Pasal 463 KUHPerdata sebagaimana telah dijelaskan di atas. Balai Harta Peninggalan baru ikut campur dalam hal orang tidak hadir (*afwezigheid*) apabila sudah ada penetapan atau putusan dari Pengadilan Negeri.²³

²⁰ Dhimas Nur Muhammad Ruata, Wiwin Yulianingsih, *Op.Cit.*.

²¹ Tan Thong Kie, *Studi Notariat Beberapa Mata Pelajaran dan Serba Serbi Praktek Notaris*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2007, p.44.

²² Menteri Hukum dan HAM, *Op.Cit.*, Ps.3.

²³ Anindya Bidasari, *Eksistensi Kewenangan Balai Harta Peninggalan atas Orang yang Dinyatakan Tidak Hadir (Afwezigheid)*, Jurnal Panorama Hukum, Vol.1, No.2 (2016), p.40.

Viena, Hasim Purba, Mahmud Siregar
Analisis Keabsahan Penjualan Saham Pemegang Saham yang Dinyatakan Tidak Hadir dan Tidak Diketahui Keberadaannya (Afwezigheid)

Kewenangan tersebut yang kemudian dilakukan oleh BHP Medan pada kasus yang dibahas, yaitu terdapat 2 (dua) pemegang saham PT Asri Pembangunan Catur Karya Cipta dengan saham atas nama Pintarso Adijanto dan Adijanto yang dalam kasus ini tidak diketahui keberadaannya atau berada dalam keadaan *afwezigheid*. Pintarso Adijanto dan Adijanto dinyatakan dalam keadaan *afwezigheid* berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 2020/Pdt.P/2002/PN.MDN. PT Asri Pembangunan Catur Karya Cipta yang merupakan Pemohon pada Penetapan tersebut memohon kepada Pengadilan Negeri Medan untuk meminta BHP mewakili kepentingan 2 (dua) pemegang saham yang dalam keadaan *afwezigheid* tersebut guna kelancaran operasional perusahaan.

BHP Medan dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya untuk melakukan pengurusan terhadap harta kekayaan 2 (dua) pemegang saham yang dinyatakan berada dalam keadaan *afwezigheid* setelah ditetapkannya Penetapan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 2020/Pdt.P/2002/PN.MDN tersebut. Akibat dari berpindahnya hak kebendaan menjadi diwakili oleh BHP tersebut, maka BHP dapat melakukan pengalihan hak atas saham milik Pintarso Adijanto dan Adijanto.

Penunjukan BHP Medan ini dilakukan karena fungsi BHP sendiri adalah mewakili dan mengurus harta kekayaan pihak yang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir (*afwezigheid*), sehingga dalam peristiwa konkrit yang tersebut di atas BHP Medan yang mengurus dan mewakili harta kekayaan yang berupa saham tersebut yaitu termasuk dalam melakukan pengalihan saham pemilik saham *afwezigheid* kepada pihak ketiga.

Berkenaan dengan hal tersebut, narasumber dalam wawancara yang dilakukan dengan perwakilan dari BHP Medan mengatakan :

”BHP dapat melakukan tugas dan wewenangnya untuk mewakili pihak yang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir (*afwezigheid*) apabila telah ditetapkan oleh Penetapan Pengadilan demikian. Permohonan penetapan pengadilan tersebut dapat dilakukan oleh pihak yang kepentingan terhadap harta kekayaan milik pemilik saham yang dalam keadaan tidak hadir atau *afwezigheid*”.²⁴

²⁴ Wawancara dengan Perwakilan dari Balai Harta Peninggalan Kota Medan, Medan, 09 Januari 2025.

Berdasarkan penjelasan dari perwakilan dari BHP tersebut, dapat dikatakan bahwa BHP hanya dapat melakukan tugas dan wewenangnya dalam mewakili si *afwezigheid* apabila terdapat perintah langsung dari Penetapan Pengadilan Negeri sehingga BHP dikatakan hanya menerima tugas dari penetapan Pengadilan tersebut.

BHP Medan dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya untuk melakukan pengurusan terhadap harta kekayaan 2 (dua) pemegang saham yang dinyatakan berada dalam keadaan *afwezigheid* setelah ditetapkannya Penetapan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 2020/Pdt.P/2002/PN.MDN tersebut. Akibat dari berpindahnya hak kebendaan menjadi diwakili oleh BHP tersebut, maka BHP dapat melakukan pengalihan hak atas saham milik Pintarso Adijanto dan Adijanto.

Berkenaan dengan hal tersebut, narasumber dalam wawancara yang dilakukan dengan perwakilan dari BHP Medan mengatakan :

“BHP ini kan mewakili dan tidak melakukan kerugian bagi si tidak hadir, justru BHP dituntut untuk meningkatkan nilai dari aset yang dikelola dan diurus. BHP menjual dan mengalihkan bukan bermaksud merugikan, misalnya dalam sebuah Perseroan Terbatas ada Direksi dan Komisaris, jadi kalau saham ada nilai nominal yang sudah pasti ada dan tidak turun, BHP juga akan mengecek dividen, BHP akan cek RUPS dan mewakili tidak hadir dalam RUPS. Saham bisa saja tidak dialihkan, tetapi tidak ada peraturan jelas mengenai itu, jadi BHP sekarang seolah-olah pemilik saham mewakili *afwezigheid*, dengan meminta RUPS dan minta dividen dan laba.”²⁵

Berdasarkan hasil penjelasan dari perwakilan BHP tersebut, dapat dikatakan bahwa BHP dalam melakukan pengurusan harta *afwezigheid* tidak boleh merugikan si *afwezigheid*, tetapi berusaha untuk meningkatkan dan menjaga harta dari si *afwezigheid*. Termasuk dalam pengalihan saham, BHP melakukan semua prosedur sesuai dengan UUPT sehingga BHP dapat dikatakan juga selain mewakili juga mencegah kerugian bagi si pemegang saham *afwezigheid*.

²⁵ Wawancara dengan Perwakilan dari Balai Harta Peninggalan Kota Medan, Medan, 09 Januari 2025.

Viena, Hasim Purba, Mahmud Siregar
Analisis Keabsahan Penjualan Saham Pemegang Saham yang Dinyatakan Tidak Hadir dan Tidak Diketahui Keberadaannya (Afwezigheid)

Peralihan hak atas saham pada suatu Perseroan Terbatas kepada pihak lain pada umumnya diatur dalam Pasal 56 UU Perseroan Terbatas. Pasal tersebut menjelaskan jika pemindahannya diatur dalam suatu Anggaran Dasar serta tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang ada yakni melalui Akta Pemindahan Hak. Peralihan hak atas saham salah satunya dapat dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan. Pengadilan dapat menetapkan untuk mengalihkan suatu saham guna kepentingan perusahaan maupun para pemegang saham.

Pada umumnya, dalam proses peralihan hak atas saham, yang memiliki hak untuk mengalihkan saham ialah pemilik saham itu sendiri. Namun hal ini tidak dapat diterapkan pada kasus dikarenakan pemegang saham yakni Pintarso Adijanto dan Adijanto dalam keadaan *afwezigheid*. Berpindahnya tugas untuk mengurus harta kekayaan berupa saham milik Pintarso Adijanto dan Adijanto kepada BHP menyebabkan perpindahan pihak yang melakukan pengurusan terhadap saham tersebut. Namun, berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan, tidak dijelaskan secara jelas apakah BHP diperbolehkan atau dilarang untuk mengalihkan harta kekayaan milik pihak yang dalam keadaan *afwezigheid*, dalam Pasal 3 hanya dijelaskan bawah BHP dapat berfungsi untuk mengurus dan menyelesaikan masalah harta kekayaan yang pemilik dinyatakan tidak hadir (*afwezigheid*).

Dengan demikian, perbuatan peralihan hak atas saham milik Pintarso Adijanto dan Adijanto yang dilakukan BHP Medan dengan jual beli di bawah tangan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Medan Nomor 187/Pdt.P/2019/PN Mdn dapat dipertanyakan keabsahannya. Penetapan Pengadilan Negeri Medan Nomor 187/Pdt.P/2019/PN Mdn pada dasarnya menetapkan untuk mengabulkan permohonan untuk memberikan izin kepada BHP Medan agar dapat menjual saham milik Pintarso Adijanto dan Adijanto secara di bawah tangan di hadapan Notaris di Medan. Saham tersebut kemudian dibeli oleh Abdullah Sony Batubara yang merupakan pihak ketiga.

Peralihan hak atas saham suatu perseroan terbatas harus dilakukan dengan terlebih dahulu menyelenggarakan RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 59,

Pasal 79 dan Pasal 80 UUPT yang kemudian lebih lanjut diatur dalam anggaran dasar perseroan. Pengalihan saham perlu memperhatikan ketentuan mengenai tata cara pengalihan saham yang diatur di dalam anggaran dasar perseroan, khususnya pengaturan mengenai keharusan menawarkan terlebih dahulu saham tersebut di antara para pemegang saham perseroan dan keharusan untuk mendapatkan persetujuan Organ Perseroan atau instansi yang berwenang terlebih dahulu.²⁶

Terkait dengan penawaran tersebut, berdasarkan Akta Penegasan Berita Acara Rapat Pemegang Saham Luar Biasa PT Asri Pembangunan Catur Karya Cipta tertanggal 21 Juni 2018, para pemegang saham menyetujui pembahasan rencana penjualan saham atas nama Pintarso Adijanto dan Adijanto yang dalam RUPS tersebut diwakili oleh BHP kepada para pemegang saham yang menghendaknya sesuai ketentuan yang berlaku. Berdasarkan akta tersebut, diketahui jika para pemegang saham menyetujui rencana penjualan saham Pintarso Adijanto dan Adijanto kepada pihak ketiga dengan diwakili oleh BHP selama dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menilik ketentuan yang berlaku, maka seharusnya dilakukan penawaran dilakukan kepada para pemegang saham yang ada terlebih dahulu sebelum ditawarkan kepada pihak ketiga. Namun demikian, untuk dapat melakukan penawaran tersebut, diperlukan penetapan pengadilan yang menyatakan bahwa AP dan P benar dalam keadaan tidak hadir.

Lebih lanjut, tidak dijelaskan baik itu pada akta lain maupun pada Penetapan Pengadilan Negeri Medan Nomor 187/Pdt.P/2019/PN.Mdn, apakah setelah ditetapkannya bahwa Pintarso Adijanto dan Adijanto telah ditetapkan dalam keadaan tidak hadir melalui Penetapan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 2020/Pdt.P/2002/PN.Mdn, telah dilakukan penawaran kepada perseroan maupun pemegang saham *existing* terlebih dahulu maupun apakah penawaran tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pengalihan saham dalam anggaran dasar perseroan atau tidak. Pada Penetapan Pengadilan Negeri Medan Nomor 187/Pdt.P/2019/PN.Mdn, hanya dijelaskan apabila Abdullah Sony Batubara secara pribadi akan melakukan pembelian terhadap saham-saham yang akan dialihkan tersebut.

²⁶ Dian Mario, Hirsanuddin dan Muhaimin, *Keabsahan Pengalihan Saham Tanpa melalui Perjanjian Jual Beli*, Jurnal Jatiswara, Vol.35, No.2 (2022), p.239.

Viena, Hasim Purba, Mahmud Siregar
Analisis Keabsahan Penjualan Saham Pemegang Saham yang Dinyatakan Tidak Hadir dan Tidak Diketahui Keberadaannya (Afwezigheid)

Meskipun tidak dijelaskan pada Penetapan Pengadilan Negeri Medan Nomor 187/Pdt.P/2019/PN.Mdn sehingga tidak dapat diketahui apakah penawaran kepada perseroan maupun pemegang saham *existing* telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pengalihan saham dalam anggaran dasar perseroan atau tidak. Pada penetapan tersebut, hanya dijelaskan apabila Abdullah Sony Batubara secara pribadi akan melakukan pembelian terhadap saham-saham yang akan dialihkan tersebut. Tetapi terdapat akta Penegasan Berita Acara Rapat Pemegang Saham Luar Biasa PT Asri Pembangunan yang di mana terdapat mata acara rapat pembahasan rencana penjualan saham atas nama Tuan Pintarso Adijanto dan Adijanto yang diwakili oleh BHP Medan kepada para pemegang saham yang mengkehendaknya sesuai ketentuan yang berlaku. Sehingga dapat disimpulkan pemegang saham seharusnya telah ditawarkan terlebih dahulu berdasarkan akta tersebut.

Disahkannya Penetapan Pengadilan Negeri Medan Nomor 187/Pdt.P/2019/PN.Mdn tersebut memberikan pintu kepada BHP untuk menjual saham milik Pintarso Adijanto dan Adijanto. Padahal tugas dan wewenang yang dimiliki oleh BHP hanyalah terbatas kepada pengurusan dan penyelesaian masalah terhadap kekayaan yang pemiliknya dinyatakan tidak hadir (*afwezigheid*) saja. Akibat dari terganggunya keabsahan hukum dari suatu pengalihan saham tersebut, maka terganggu pula kepastian hukum yang ada.

Pada satu sisi keadaan tidak hadir dari dua pemegang saham tersebut mengganggu jalannya perseroan karena kedudukan mereka sebagai pemegang saham, namun pada sisi lain penetapan *afwezigheid* dan pengalihan hak atas saham oleh BHP tersebut mengakibatkan Pintarso Adijanto dan Adijanto kehilangan hak atas saham yang mereka miliki. Sementara diketahui secara hukum hak kebendaan atas saham tersebut tetap melekat pada diri seseorang yang memiliki hak tersebut dan pengalihan saham yang dilakukan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya dapat dianggap tidak sah dan dianggap melanggar hukum hingga dapat dimintakan ganti kerugian. Hal inilah yang mengganggu jalannya keabsahan dan kepastian hukum sehubungan kepemilikan hak atas saham tersebut.

Terganggunya keabsahan hukum pada proses pengalihan saham tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Ketidakpastian hukum merupakan kondisi di mana terganggunya suatu kepastian hukum akibat dari suatu tindakan hukum. Kepastian hukum sendiri merupakan adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang diperbolehkan atau dilarang. Kepastian hukum hadir untuk menjamin bahwa hukum akan ditegakkan untuk membela hak dan kewajiban yang dapat diperoleh oleh masyarakat. Teori kepastian hukum yang digunakan pada penelitian ini ialah teori kepastian hukum dari Soejono Soekanto yang menjelaskan apabila untuk mencapai suatu kepastian hukum, maka perlu melihat apakah penerapan hukum yang ada telah sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan.²⁷

Ketidakpastian hukum yang timbul ialah akibat dari adanya dua sisi kepemilikan saham yang berbeda. Pada satu sisi keadaan tidak hadir atau tidak diketahui keberadaannya dari 2 (dua) pemegang saham tersebut mengganggu jalannya perseroan karena kedudukan mereka sebagai pemegang saham sehingga BHP harus turut campur tangan mengurus permasalahan tersebut. Namun pada sisi lain penetapan *afwezigheid* dan pengalihan hak atas saham tersebut oleh Balai Harta Peninggalan (BHP) mengakibatkan kedua pemegang saham *afwezigheid* tersebut kehilangan hak kebendaannya atas saham yang mereka miliki.

Permasalahan lain dapat terjadi apabila pemegang saham tersebut kemudian diketahui keberadaannya atau munculnya ahli waris dari pemegang saham *afwezigheid* itu yang menyatakan berhak atas saham-saham yang mereka miliki. Ketidakpastian hukum ini juga akan dirasakan oleh pihak ketiga selaku salah satu pihak yang dapat dirugikan karena tidaknya ada kejelasan yang pasti mengenai keabsahan pengalihan saham pemegang saham *afwezigheid* kepadanya tersebut.

Berkenaan dengan hal tersebut, narasumber dalam wawancara yang dilakukan dengan perwakilan dari BHP Medan mengatakan :

“BHP hanya menjalankan penetapan pengadilan, sehingga penjualan saham itu sah karena BHP hanya mewakili dan menyimpan hasil dari penjualan saham *afwezigheid* dan akan menyerahkan kepada *afwezigheid* kalau kembali”.²⁸

²⁷ Soerjono Soekanto, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Masalah-Masalah Sosial*, Alumni, Bandung, 1982, p.21.

²⁸ Wawancara dengan Perwakilan dari Balai Harta Peninggalan Kota Medan.

Berdasarkan penjelasan dari perwakilan BHP Medan, peneliti menyimpulkan bahwa BHP Medan hanya mengikuti perintah dari penetapan Pengadilan dan hanya menjadi sebuah sarana penitipan bagi si *afwezigheid*. Hak *afwezigheid* sendiri seharusnya tidak boleh hilang sehingga pengalihan saham itu sebenarnya dapat secara tidak langsung dapat merugikan si *afwezigheid*.

Meski secara hukum hak kebendaan atas saham tersebut tetap melekat pada diri seseorang yang memiliki hak tersebut dan pengalihan saham yang dilakukan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya dapat dianggap tidak sah dan dianggap melanggar hukum hingga dapat dimintakan ganti kerugian. Tetapi disini BHP melakukan penjualan saham tersebut sebagai *bezitter* (penguasa) dan oleh karenanya ia membutuhkan penetapan pengadilan tersebut untuk menjalankan kewenangannya.

Maka pengalihan saham *afwezigheid* tersebut dapat dikatakan sah karena meskipun tidak memenuhi prinsip hukum kebendaan tetapi telah memenuhi prosedur pengalihan saham atau harta baik dalam UUPT dan KUHPerdara, tetapi BHP sebagai penguasa (*bezitter*) dapat melakukan pengalihan saham tersebut karena adanya penetapan pengadilan yang telah memberikan izin penjualan saham oleh BHP meskipun BHP bukan pemilik sah (*eigenaar*) atas saham tersebut.

3. Perlindungan Hukum terhadap Pengalihan Hak atas Saham dari Pemegang Saham Afwezigheid dan Ahli Warisnya yang Sahamnya telah Dialihkam Kepada Pihak Ketiga

Di Indonesia berlaku 3 (tiga) hukum yang mengatur yaitu, Hukum Waris Adat, Hukum Waris Islam, dan Hukum Waris Perdata. Menurut Pasal 163 IS (*Indische Staatsregeling*) penduduk Indonesia terbagi menjadi 3 golongan penduduk, yaitu Warga Negara Indonesia Asli (Bumiputera), Warga Negara Indonesia Timur Asing, yang terdiri dari Tiong Hoa dan Bukan Tionghoa (Arab, India dan lain-lain), Warga Negara Indonesia keturunan Eropa.

Bagi orang-orang Indonesia asli (Bumiputera) pada pokoknya berlaku hukum adatnya yang berlaku di berbagai daerah yang sesuai kebudayaan masing-masing daerah. Bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam terdapat pengaruh nyata dari Hukum Islam. Bagi Timur Asing keturunan Tiong Hoa,

berdasarkan Staatsblad 1917-129 berlaku hukum waris Perdata sedangkan Timur Asing lainnya berlaku hukum waris adat mereka masing-masing yang tumbuh dan berkembang di Indonesia, kecuali untuk wasiat umum tunduk pada BW.²⁹

Hukum Waris adalah hukum yang mengatur mengenai apa yang terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia serta akibat hukumnya bagi ahli waris, yang dapat diwariskan hanya dengan mengingat kapan wasiatan terbuka. Dalam pasal 830 KUHPdata mengatur bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian, sedangkan pemegang saham *afwezigheid* yang tidak diketahui keberadaan dan keadaannya, apakah masih hidup atau barangkali pewaris telah meninggal dunia, sehingga ahli waris sendiri memiliki kendala mengenai harta warisan yang ditinggalkan karena ketidakpastian keadaan pewaris atau pemegang saham *afwezigheid* tersebut.

Sejak kematian seseorang itulah terjadi proses pemindahan harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Para ahli waris dengan sendirinya karena hukum, mendapatkan hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal. Pada dasarnya, pewarisan mempunyai 3 (tiga) komponen penting, yaitu sebagai berikut:³⁰

1. Adanya seseorang yang mempunyai harta peninggalan atau harta warisan yang wafat (pewaris);
2. Adanya seseorang atau beberapa orang berhak menerima harta warisan atau ahli waris, dengan syarat hidup saat terbukanya pewarisan;
3. Adanya harta warisan yang ditinggalkan pewaris yang harus beralih penguasaannya atau kepemilikannya.

Pewaris sebagai pemilik harta kekayaan yang ditinggalkan mempunyai hak mutlak untuk mengatur segala sesuatu yang dikehendakinya atas harta kekayaannya. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari hukum waris sebagai hukum yang bersifat mengatur. Salah satu harta kekayaan waris yang dapat diwariskan dapat berupa kepemilikan saham, tetapi apabila pewaris meninggal dunia tanpa ada kepastian atau dalam keadaan *afwezigheid* bagaimana dengan pengurusan harta kekayaannya yang mengakibatkan proses pemindahan harta tidak langsung bisa didapatkan ahli waris.

²⁹ Henny Tanuwidjaja, *Hukum Waris Menurut BW*, Refika Aditama, Bandung, 2012, p.1-2.

³⁰ Nadhila Rianda Karissa dan David Maruhum Lumbang Tobing, *Status dan Peralihan Hak atas Saham Perseroan Terbatas Milik Pemegang Saham yang Meninggal Dunia*, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP), Vol.6, No.4 (November 2022), p.2020.

Ketentuan mengenai hak serta perlindungan hukum untuk ahli waris dari pemegang saham *afwezigheid* dapat dilihat di pasal 467 dan 470 KUHPerdara, mengenai masa kedua dan ketiga keadaan tidak hadir seseorang, masa kedua yang dimaksud adalah masa adanya kemungkinan sudah meninggal dunia. Seseorang dapat diputuskan “kemungkinan” sudah meninggal dunia (*afwezigheid*) apabila memenuhi syarat sebagai berikut:³¹

1. Tidak hadir 5 (lima) tahun, apabila tidak meninggalkan surat kuasa, dimulai pada hari ia pergi tidak ada kabar yang diterima dari orang tersebut atau sejak kabar terakhir diterima. (Pasal 467 KUHPerdara)
2. Tidak hadir 10 (sepuluh) tahun, apabila surat kuasa ada tetapi sudah habis berlakunya, dimulai pada hari ia pergi tidak ada kabar yang diterima dari orang tersebut atau sejak kabar terakhir diterima. (Pasal 470 KUHPerdara)
3. Tidak hadir 1 (satu) tahun, bila orangnya termasuk awak atau penumpang kapal laut atau pesawat udara, dimulai sejak adanya kabar terakhir dan jika tidak ada kabar sejak hari keberangkatannya. (Staatsbladd 1922 No. 455)
4. Tidak hadir 1 (satu) tahun, jika orangnya hilang pada suatu peristiwa fatal yang menimpa sebuah kapal laut atau pesawat udara, dimulai sejak tanggal terjadinya peristiwa tersebut. (Staatsbladd 1922 No. 455)

Sedangkan masa ketiga yang hanya bisa terjadi apabila masa kemungkinan sudah meninggal berakhir, yaitu masa pewarisan definitif yang diatur dalam Pasal 484 BW, yaitu setelah lewat 30 (tiga puluh) tahun sejak tanggal dari pernyataan barangkali atau kemungkinan meninggal tercantum dalam putusan atau penetapan atau setelah lewat 100 (seratus) tahun semenjak hari lahir si tidak hadir, maka terbebaslah sekalian penanggung, sedangkan pembagian kekayaan ditinggalkan,

³¹ Haryadi Sutanto dan Henny Tanuwidjaja, *Kedudukan Ahli Waris terhadap Harta Warisan Seseorang yang Diduga Meninggal Dunia (Keadaan Tidak Hadir)*, Perspektif, Vol.22, No.3 (September 2017), p.234.

sekarang ini telah berlangsung, para ahli waris boleh mengadakan pembagian yang tetap atas harta peninggalan. Intinya setelah lewat 30 (tiga puluh) tahun sejak penetapan pengadilan yang menetapkan seseorang dalam keadaan mungkin sudah meninggal dunia atau 100 (seratus) tahun setelah lahirnya seseorang *afwezigheid* atau pemegang saham *afwezigheid* tersebut, maka ahli waris dapat langsung melakukan pembagian warisan tanpa persetujuan si *afwezigheid* tersebut.

Bagi ahli waris pemegang saham *afwezigheid* yang ditinggalkan, maka perlindungan hukum yang diperoleh adalah apabila setelah lewat 5 (lima) tahun semenjak kepergian si pewaris atau terdengar kabar tentangnya, maka ahli waris berhak mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan yang menetapkan pewaris *afwezigheid* ke Pengadilan Negeri sesuai pasal 468 KUHPerdata untuk menguasai harta yang ditinggalkan oleh pemegang saham *afwezigheid*. Penetapan Pengadilan yang dibuat oleh hakim yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri ditempat kedudukan terakhir si pemegang saham *afwezigheid* merupakan suatu bentuk perlindungan hukum untuk ahli waris dalam mengurus harta kekayaan pemegang saham *afwezigheid* tersebut. Ahli waris juga mendapat perlindungan hukum dari BHP yang juga telah mengurus saham pemegang saham *afwezigheid* sehingga tidak mengalami penurunan harga saham karena keadaan perusahaan yang tidak baik.

Dalam hal BHP telah ditetapkan sebagai wakil pemegang saham *afwezigheid* dan mengalihkan saham tersebut karena adanya kepentingan dari pihak ketiga. Hasil dari penjualan saham tersebut disimpan di rekening negara. Apabila terdapat ahli waris yang muncul di kemudian hari meminta hak dari pemegang saham *afwezigheid*, maka kedudukan ahli waris di sini sebagai pengganti pemegang saham *afwezigheid* dan dapat meminta BHP menyerahkan hasil dari penjualan saham tersebut. BHP akan meminta bukti kepada ahli waris yang menunjukkan bahwa dia adalah ahli waris dari pemegang saham *afwezigheid*, kemudian harus adanya penetapan dari pengadilan yang menetapkan bahwa memang benar adalah ahli waris dari pemegang saham *afwezigheid*.

C. PENUTUP

Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Balai Harta Peninggalan (BHP) memiliki kewenangan hukum untuk mengurus hak atas saham pemegang saham yang dinyatakan *afwezigheid* sebagai *bezitter* (penguasa) bukan pemilik penuh, dengan syarat harus mendapat penetapan pengadilan dan mengikuti prosedur RUPS sebelum memohon izin penjualan saham. Pengalihan saham *afwezigheid* oleh BHP telah terbukti sah secara hukum meskipun tidak memenuhi prinsip hukum kebendaan secara penuh, namun telah sesuai dengan prosedur UUPT dan KUHPerdara. Perlindungan hukum bagi pemegang saham *afwezigheid* tersedia secara preventif melalui pengaturan dan perwakilan BHP, serta secara represif melalui hak gugatan dan kemungkinan pemulihan hak jika yang bersangkutan kembali hadir, sementara ahli waris dapat mengajukan permohonan penetapan pengadilan setelah 5 tahun untuk menguasai harta yang ditinggalkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Kie, Tan Thong. 2007. *Studi Notariat Beberapa Mata Pelajaran dan Serba Serbi Praktek Notaris*. (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve).
- Muhammad, Abdulkadir. 2000. *Hukum Perdata Indonesia*. Cet. Ke-3. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti).
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo, dan Asis Safioedin. 1974. *Hukum Orang dan Keluarga*. (Bandung: Alumni).
- Satrio, J.. 2000. *Hukum Pribadi Bagian I Persoon Alamiah*. (Bandung: Citra Aditya).
- Soekanto, Soerjono. 1982. *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Masalah-Masalah Sosial*. (Bandung: Alumni).
- Tanuwidjaja, Henny. 2012. *Hukum Waris Menurut BW*. (Bandung: Refika Aditama).

Publikasi

- Akbar, M. Fadhilillah. *Kewenangan Balai Harta Peninggalan atas Penerbitan Surat Keterangan Waris*. Jurnal Education and Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan. Vol.9. No.3 (Agustus 2021).
- Bidasari, Anindya. *Eksistensi Kewenangan Balai Harta Peninggalan atas Orang yang Dinyatakan Tidak Hadir (Afwezigheid)*. Jurnal Panorama Hukum. Vol.1. No.2 (Desember 2016).
- Karissa, Nadhila Rianda, dan David Maruhum Lumbang Tobing. *Status dan Peralihan Hak atas Saham Perseroan Terbatas Milik Pemegang Saham yang Meninggal Dunia*. Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP). Vol.6. No.4 (November 2022).
- Mario, Dian, Hirsanuddin dan Muhaimin. *Keabsahan Pengalihan Saham Tanpa melalui Perjanjian Jual Beli*. Jurnal Jatiswara. Vol.35. No.2 (2022).
- Ruata, Dhimas Nur Muhammad, Wiwin Yulianingsih. *Akibat Hukum Seseorang yang Ditetapkan dalam Keadaan Tidak Hadir (Afwezigheid) dalam Jual-Beli Saham*. Jurnal Pendidikan Tambusai. Vol.7. No.2 (Agustus 2023).
- Sutanto, Haryadi, dan Henny Tanuwidjaja. *Kedudukan Ahli Waris terhadap Harta Warisan Seseorang yang Diduga Meninggal Dunia (Keadaan Tidak Hadir)*. Perspektif. Vol.22. No.3 (September 2017).
- Zebua, Paskah Sukses Grata, dan Besty Habeahan. *Tugas dan Kewenangan Balai Harta Peninggalan dalam Mengurus Warisan yang Dtitipkan Pengadilan Akibat Ketidakhadiran (Afwezigheid) Ahli Waris*. The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law. Vol.5. No.2 (Oktober 2024).

Karya Ilmiah

- Asri, Nabila Vidina Wulan. 2023. *RUPS Terbuka dalam Hal Adanya Pemegang Saham Afwezig pada Proses Go Private*. Tesis, Magister Kenotariatan Universitas Indonesia.
- Tana, Efraim. 2020. *Kedudukan Hukum Keadaan Ketidakhadiran (Afwezigheid) terhadap Kepastian Perlindungan Hukum atas Hak Keperdataan Si Tidak Hadir*. Disertasi, Universitas Hasanuddin, Makassar.

Viena, Hasim Purba, Mahmud Siregar
Analisis Keabsahan Penjualan Saham Pemegang Saham yang Dinyatakan Tidak Hadir dan Tidak Diketahui Keberadaannya (Afwezigheid)

Website

Balai Harta Peninggalan, *Layanan Bhp*, diakses dari <https://ntt.kemenkumham.go.id/layanan-2/standar-layanan/adm-hukum-umum-2/balai-harta-peninggalan-bhp>. diakses pada 24 November 2024.
Persatuan Jaksa Indonesia. *Kewenangan Jaksa Pengacara Negara terhadap Harta Peninggalan Afwezigheid*, diakses dari <https://pji.kejaksaan.go.id/index.php/home/berita/1234>. diakses pada 21 September 2024.

Sumber Hukum

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756.
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 7. Tambahan Berita Negara Nomor 7.
Penetapan Pengadilan Negeri Medan Nomor 187/Pdt.P/2019/PN Mdn.
Penetapan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2020/Pdt.P/2002/PN.MDN.

Sumber Lainnya

Wawancara dengan Perwakilan dari Balai Harta Peninggalan Kota Medan, Medan, 09 Januari 2025.